



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 483/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 1 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Kelurahan Padang Lekat pada tanggal 30 Maret 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/040/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 461/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh bulan, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
 - Tergugat sering keluyuran pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
 - Tergugat sering bermain judi sabung ayam di rumah teman-teman Tergugat;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berburu burung, namun karena hari sudah larut malam Penggugat melarang Tergugat untuk pergi berburu karena Penggugat takut tinggal sendirian di kebun, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat juga menghancurkan perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat untuk membereskan semua pakaian milik Penggugat karena Tergugat akan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat kesal dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika memang itu pilihan Tergugat terserah Tergugat saja, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan Padang Lekat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Ujung;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/040/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Maret 2017, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi ke-1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RW di tempat tinggal Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama Sugianto sebagai suami Penggugat, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kebun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 3 bulan setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga sering ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pasar Ujung dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;



-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke-2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kebun kemudian tinggal di rumah kontrakan;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan sering berjudi sabung ayam, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, dan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat kembali;

-Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301

Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan sering berjudi sabung ayam, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 7 bulan dan telah didamaikan kembali oleh pihak keluarga, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan sering bermain judi sabung ayam;

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 7 bulan, menjadi petunjuk bagi majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 190 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P = Rp. 90.000,-
4. Biaya Panggilan T = Rp. 180.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 361. 000,-
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 483/Pdt.G/2018/PA Crp.